



PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government* (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
  - b. bahwa penetapan penggunaan domain *subang.go.id* sebagai *website* (situs web) resmi Pemerintah Kabupaten Subang di *internet* sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Subang Nomor : 489/KEP.370-INKOM/2008 tentang Pengaturan Penggunaan Nama *Domain* *go.id* untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Subang dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, diperlukan sinergi dan interoperabilitas dengan *website-website* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang menjadi *sub domain* *subang.go.id* dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

